



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 09 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA  
MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati di bidang kepegawaian telah ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendelegasian wewenang dan Pemberian kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat di bidang Kepegawaian;
- b. bahwa mengingat sebagian peraturan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian, dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 ).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah
6. Kewenangan adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNS adalah, Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.
9. Pendelegasian Kewenangan adalah, pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pimpinan Perangkat Daerah untuk atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan dan/ atau surat-surat dalam bidang kepegawaian.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 2**

Bupati mempunyai kewenangan menandatangani keputusan dan/ atau surat-surat di Bidang Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

Bupati mendelegasikan wewenang dan memberikan kuasa kepada :

- a. Wakil Bupati
- b. Sekretaris Daerah
- c. Kepala BKPSDM
- d. Pimpinan Perangkat Daerah

Untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila Kepala BKPSDM tidak berada di tempat, maka Pejabat Struktural eselon III di lingkungan BKPSDM yang ditunjuk dapat melaksanakan tugas -tugas Kepala BKPSDM.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila keputusan tersebut bersifat rutin dan/atau dianggap sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis dan tidak mendesak dapat dilaksanakan apabila Kepala BKPSDM tidak dapat melaksanakan tugas sampai dengan 6 (enam) hari berturut-turut atau lebih.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kewenangan dan kuasa di bidang kepegawaian yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, tetap menjadi kewenangan pejabat yang berwenang
- (2) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, tidak dapat melimpahkan kewenangan /kuasa dimaksud kepada pejabat lain.
- (3) Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi tersebut.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang dan pejabat yang diberi kuas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 15 februari 2017

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**M U S T A F A**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 15 februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**ADI ERLANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 09

RINCIAN PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA  
MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN

NO	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKPSDM	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS BKPSDM
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengambilan sumpah dan melantik pejabat struktural eselon II,III dan IV serta Pejabat Fungsional	Pengambilan sumpah dan melantik pejabat struktural eselon II,III dan IV serta Pejabat Fungsional	Pengambilan sumpah dan melantik pejabat struktural eselon III dan IV serta Pejabat Fungsional	-	-	-
2	Penunjukan dan pencabutan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengikuti pendidikan tugas belajar di dalam dan luar Negeri .	-	-	-	-	-
3	Pemberhentian sementara dari jabatan Negeri dan pengangkatannya kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah	-	-	-	-	-
4	Surat Perintah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai pelaksana tugas dan/ atau pelaksana harian untuk jabatan struktural Eselon II dan III	-	Surat Perintah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai pelaksana tugas dan/ atau pelaksana harian untuk jabatan struktural Eselon IV	-	-	-
5	Surat pengantar Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c	-	Surat Pengantar pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tk.1 Golongan Ruang IV/b	Surat Pengantar Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pengatur Muda Tk.1 Golongan Ruang II/d	-	-
6	Izin bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah yang akan mengikuti Pencalonan Kepala Kampung	-	-	-	-	-
7	Penetapan Pengangkatan menjadi CPNS	-	-	-	-	-
8	Penetapan Peningkatan status dari CPNS menjadi PNS	Penetapan Peningkatan status dari CPNS menjadi PNS	-	-	-	-
9		-	Usulan Penetapan NIP pengangkatan CPNS	Usulan Penetapan NIP pengangkatan CPNS	-	-
10		-	-	Usulan Perubahan status CPNS menjadi PNS yang telah menjalani masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 Tahun	-	-
11		-	Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.	-	-

NO	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BK	AM	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS BKPSDM
1	2	3	4	5		6	7
12		-	Salinan Surat Keputusan Peningkatan Status dari Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Petikan Surat Keputusan Peningkatan Status dari Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.		-	-
13	Nota Pertimbangan Teknis usul Kenaikan Pangkat menjadi Pembina Golongan Pembina Muda Tk.I Gol. IV/c keatas		Nota Pertimbangan Teknis usul Kenaikan Pangkat menjadi Pembina Gol. IV/a dan Pembina Muda Tk.I Gol. IV/b	Nota Pertimbangan Teknis usul Kenaikan Pangkat menjadi Penata TK I Golongan Ruang III/d dibawah.			
14	Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS daerah Kabupaten Lampung Tengah	-	Petikan Surat KeputusanKenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan penata Tingkat I Golongan Ruang III/d	Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pengatur Tk.I Golongan Ruang II/d dibawah		-	-
15		-	-	Usul Penerbitan Karpeg/ Karis/Karsu		-	-
16	Penetapan/Rekomendasi Pemindahan PNS	-	-	-		-	-
	a. Dari Kabupaten/Provinsi/ departemen lainnya ke Kabupaten Lampung Tengah dan sebaliknya bagi PNS yang Berpangkat Penata Muda Gol.III/a keatas		Dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung ke Kabupaten Lampung Tengah dan sebaliknya bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tk.I Gol.II/d kebawah setelah mendapat persetujuan Bupati			-	-
	b. Pemindahan PNS yang berpangkat Penata Muda Gol.III/a keatas antar satuan kerja di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah	-	Pemindahan PNS yang berpangkat Pengatur Tk.I Gol.II/d ke bawah antar satuan kerja di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah setelah mendapat persetujuan Bupati	-		-	-
				-		-	-



NO	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BI	IM	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS BKPSDM
1	2	3	4	5		6	7
17	Penetapan/Rekomendasi CPNSD/PNSD keluar Kabupaten Lampung Tengah setelah memiliki masa kerja minimal 7 Tahun bagi CPNSD/PNSD yang berpangkat Pembina Gol. (IV.a) keatas	Penetapan/Rekomendasi Pemindahan CPNSD/PNSD keluar Kabupaten Lampung Tengah setelah memiliki masa kerja minimal 7 Tahun bagi CPNSD/PNSD yang berpangkat Penata Muda Gol. (III/a) s/d Gol. (III/d)	Penetapan/Rekomendasi Pemindahan CPNSD/PNSD keluar Kabupaten Lampung Tengah setelah memiliki masa kerja minimal 7 Tahun bagi CPNSD/PNSD yang berpangkat Pengatur Tk.I Gol. (II/d) kebawah setelah mendapat persetujuan Bupati	-		-	-
18	Pencatatan Kematian bagi CPNS dan PNS yang meninggal dunia yang berpangkat Penata Muda Gol. III/a keatas	-	Pencatatan kematian bagi CPNS dan PNS yang meninggal dunia yang berpangkat Pengatur Tk.I Gol.II/d	-		-	-
19	Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat) keputusan dibidang kepegawaian yang hilang bagi PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. III/a katas	-	Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat) keputusan dibidang kepegawaian yang hilang bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda Gol.II.a s/d Pengatur Tk.I Gol.II/d	Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat) keputusan tentang PNS yang berpangkat juru Tk.I Gol. I/d kebawah		-	-
20	Penetapan penyesuaian masa kerja PNS yang berpangkat Penata Muda Gol.III/a keatas	-	Penetapan Penyesuaian masa kerja PNS yang berpangkat Pengatur Muda Gol.II/a s/d Pengatur Tk.I Gol.II/d setelah mendapat persetujuan dari Bupati	Penetapan Penyesuaian masa kerja PNS yang berpangkat Juru Muda Gol.II/a s/d Juru Tk.I Gol I/d setelah mendapat persetujuan dari Bupati		-	-
21	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pembina Gol.IV/a keatas	-	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Penata Muda Gol.III/a s/d Penata Tk.I Gol.III/d setelah mendapat persetujuan dari Bupati	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pengatur Tk.I Gol.II/d kebawah setelah mendapat persetujuan Bupati		-	-
22	Pemberian/ penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS yang berpangkat Penata Muda Gol.III/a keatas	-	Pemberian/ penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda Gol.II/a s/d Pengatur TK.I Gol.II/d setelah mendapat persetujuan Bupati	Pemberian/penolakan izin lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS yang berpangkat Juru TK.I Gol.I/d kebawah, setelah mendapat persetujuan dari Bupati		-	-
23	Penetapan keputusan tentang penjiatuhan keputusan hukuman disiplin bagi PNS :	-				-	-
	1. Pejabat Struktur eselon III keatas dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu yang berupa hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat.	-	Pejabat Struktural eselon IV dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu untuk hukuman disiplin tingkat ringan, sedang berat kecuali untuk pemberhentian dari PNS			-	-

NO	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BAKAM	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS BKPSDM
1	2	3	4	5	6	7
	2. Pelaksana yang berpangkat Penata Muda Gol.III/a keatas dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu untuk hukuman disiplin sedang dan berat.	-	Pelaksana yang berpangkat Pengatur Muda Gol.II/a s/d Pengatur TK.I Gol.II/d dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu untuk hukuman disiplin tingkat sedang dan berat kecuali pemberhentian dari PNS	Pelaksana yang berpangkat Juru Muda Gol.I/a s/d Juru TK.I Gol.I/d dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu untuk hukuman disiplin tingkat sedang dan berat kecuali pemberhentian dari PNS	-	-
		-	Pelaksana yang berpangkat Pembina Gol.IV/a keatas untuk hukuman disiplin tingkat ringan.		Pelaksana yang berpangkat Penata TK.I Gol.III/d dibawah atau Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu	
24	Pemberian cuti bagi PNS:	-				
	1. Pejabat Struktural eselon II berupa Cuti tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena Alasan Penting, Cuti Besar dan Cuti diluar tanggungan Negara	-	Pejabat Struktural eselon III,IV dan/ atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu berupa Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena Alasan Penting,(Kecuali untuk ibadah haji dan umroh) Cuti Besar dan Cuti diluar tanggungan Negara, untuk bersalinan anak keempat dan seterusnya.			
	2. Pelaksana yang berpangkat Pembina TK.I (IV/b) ke atas, atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu berupa Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena Alasan Penting, Cuti Besar dan Cuti diluar tanggungan Negara.	-	Pelaksana yang berpangkat Penata TK.I (III/d) s/d Pembina (IV/a) berupa Cuti Tahunan Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena Alasan Penting, (kecuali ibadah haji dan umroh) Cuti Besar, Cuti di luar tanggungan Negara, untuk persalinan anak keempat, cuti alasan penting dan cuti sakit lebih dari empat belas hari bagi Golongan (III/d) dibawah.	Pelaksana yang berpangkat Penata Muda (III/a) s/d Penata (III/c) berupa Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti karena Alasan Penting, Cuti Besar dan Cuti diluar tanggungan anak keempat persalinan seterusnya.	Pelaksana yang berpangkat Pengatur Tk.I (II/d) dibawah berupa Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena Alasan Penting, (kecuali untuk ibadah haji dan umroh) Cuti Besar dan Cuti di luar tanggungan Negara. Untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.	
25	-	-	Menandatangani surat usul pemberian Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	-	-	
26	Pengambilan Sumpah Janji PNS	Pengambilan Sumpah Janji PNS	Pengambilan Sumpah Janji PNS	Pengambilan Sumpah Janji PNS	-	
27	-	-	-	-	Pernyataan telah melaksanakan tugas sebagai PNS	
28	-	-	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a keatas	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Penata TK.I Gol. III/d Kewawah.	-	

NO	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BI	IM	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS BKPSDM
1	2	3	4	5		6	7
			Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Bupati untuk Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV serta kenaikan pangkat Pembina Gol. IV/a keatas	Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Bupati untuk kenaikan Pangkat Penata Tk. I Gol. III/d dibawah			Menandatangani surat panggilan/pengantar/pemberitahuan mengenai kepegawaian.
				Menandatangani surat pengantar pengujian kesehatan untuk perubahan status dari CPNS menjadi PNS.			
			Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Bupati untuk Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV serta kenaikan pangkat Pembina Gol. IV/a keatas	Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Bupati untuk kenaikan Pangkat Penata Tk. I Gol. III/a dibawah			
				Menandatangani surat pengantar pengujian kesehatan untuk perubahan status dari CPNS menjadi PNS.			
			Menandatangani surat penawaran/ permintaan persetujuan alih tugas antar Kabupaten dan antar Satuan Kerja PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a keatas. Setelah mendapat persetujuan Bupati	Menandatangani surat penawaran/ permintaan persetujuan alih tugas antar Kabupaten dan antar Satuan Kerja untuk PNS yang berpangkat Tk. I Gol. III/d dibawah setelah mendapat persetujuan Bupati			
			Menandatangani surat pernyataan pelantikan pejabat Struktural Eselon II, III dan/atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.	Menandatangani surat pernyataan pelantikan untuk Pejabat Struktural Eselon IV atau pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.			
			Menandatangani surat edaran tentang teknis pengelola kepegawaian.				
			Menandatangani surat perintah/ rekomendasi untuk mengikuti seleksi serta pendidikan dan pelatihan di dalam negeri, setelah mendapat persetujuan Bupati				


NO	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BI	AM	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS BKPSDM
1	2	3	4	5		6	7
			Menandatangani surat izin belajar /pengukuhan bagi PNS yang mengikuti pendidikan pada jenjang Strata satu (S1) Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) didalam Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati.	Menandatangani surat izin belajar, bagi PNS yang akan mengikuti izin belajar, tingkat SLTP,SLTA (termasuk paket B dan C), diploma, dan setelah mendapat persetujuan Bupati.			
			Menandatangani pengumuman - penerimaan CPNS dan pengusulan pengangkatan menjadi CPNS setelah mendapat persetujuan Bupati.				
			- Menandatangani surat (pengantar) usul dan nota pertimbangan teknis Kenaikan pangkat Bagi PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. (III/a) s/d Penata Tk. I Gol (III/d)	Menandatangani surat (pengantar) dan nota pertimbangan teknis kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Penata Tk. I Gol. (II/d) dibawah.			
			- Menandatangani Surat (pengantar) usul pemberhentian / pensiun PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. (III/a) s/d Penata Tk. I Gol. (III/d) dilingkungan Pemerintah Kab. Lampung Tengah	Menandatangani surat (Pengantar) usul pemberhentian / pensiun PNS yang berpangkat Pengatur Tk. I Gol. (II/d) dibawah dilingkungan Pemerintah Kab. Lampung Tengah			
			Menandatangani Penetapan Angka Kredit bagi jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kab. Lampung Tengah berpangkat Pembina TK. I Gol (IV/b) dibawah			Menandatangani Penetapan Angka Kredit bagi jabatan Fungsional dokter di lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Tengah yang berpangkat Penata Muda TK. I (III/b) keatas	

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIBERIKUASAKAN

NO	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKPSDM	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS BKPSDM
1	2	3	4	5
1	Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Bupati untuk Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV serta kenaikan pangkat Pembina Gol. IV/a keatas	Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Bupati untuk kenaikan Pangkat Penata Tk. I Gol. III/a kebawah	-	-
2	-	Menandatangani surat pengantar pengujian kesehatan untuk perubahan status dari CPN menjadi PNS.	-	Menandatangani surat panggilan/ pengantar/ pemberitahuan mengenai kepegawaian.
3	Menandatangani surat penawaran/ permintaan persetujuan alih tugas antar Kab. dan antar Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan antar Satuan Kerja untuk PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a keatas. Setelah mendapat persetujuan Bupati	Menandatangani surat penawaran/ permintaan persetujuan alih tugas antar Kab. dan antar Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan antar Satuan Kerja untuk PNS yang berpangkat Tk. I Gol. III/d kebawah setelah mendapat persetujuan Bupati	-	-
4	Menandatangani surat pernyataan pelantikan pejabat Struktural Eselon II, III dan atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.	Menandatangani surat pernyataan pelantikan untuk Pejabat Struktural Eselon IV atau pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.	-	-
5	Menandatangani surat edaran tentang teknis pengelola kepegawaian.	-	-	-
6	Menandatangani surat perintah/ rekomendasi untuk mengikuti seleksi serta pendidikan dan pelatihan di dalam negeri, setelah mendapat persetujuan Bupati	-	-	-
7	Menandatangani surat izin belajar /pengukuhan bagi PNS yang mengikuti pendidikan pada jenjang Strata S1 Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) didalam Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati.	Menandatangani surat izin belajar, bagi PNS yang akan mengikuti izin belajar, tingkat SLTP,SLTA (termasuk paket A,B dan C), diploma, dan setelah mendapat persetujuan Bupati.	-	-
8	Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS dan pengusulan pengangkatan menjadi CPNS setelah mendapat persetujuan Bupati.	-	-	-

NO	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA L	SDM	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS BKPSDM
1	2	3	4	5		6	7
				Menandatangani surat pengantar (usul) penetapan Kartu Pegawai / Kartu Istri/ Kartu Suami.			
				Menandatangani Keputusan tentang penyesuaian jenjang jabatan fungsional			

BUPATI LAMPUNG TENGAH



M U S T A F A